



BUPATI KARO

**SURAT EDARAN
NOMOR : 49/2021**

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA SEKTOR USAHA DI KABUPATEN KARO

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat dan dengan mempertimbangkan hasil rapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo pada tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Sekretariat Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Karo terkait meningkatnya angka penyebaran Virus Covid-19 sehingga Kabupaten Karo berada pada Zona Orange, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh masyarakat pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada sektor/ usaha sebagai berikut :

1. UNTUK PASAR TRADISIONAL, TOKO KELONTONG DAN PASAR SWALAYAN YANG MENJUAL KEBUTUHAN SEHARI-HARI DIBATASI JAM OPERASIONAL SAMPAI PADA PUKUL 22.00 WIB DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN UNTUK APOTIK DAN TOKO OBAT DAPAT DIBUKA SELAMA 24 JAM;
2. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKANAN/MINUM DI TEMPAT UMUM (RESTORAN, KEDAI KOPI, RUMAH MAKAN, KAFE, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN) BAIK BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN (LOKASI YANG DITETAPKAN) DIBERLAKUKAN DENGAN KETENTUAN:
 - * DARI WAKTU BUKA USAHA PADA PAGI HARI SAMPAI DENGAN PUKUL 20.00 WIB, DAPAT MELAYANI PEMBELI DI TEMPAT DENGAN PEMBATASAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN)
 - MULAI PUKUL 20.00 WIB SAMPAI DENGAN TUTUP USAHA MAKSIMAL PUKUL 00.00 WIB, HANYA DAPAT MELAYANI PEMBELI DENGAN CARA DELIVERY (PESANANTAR) ATAU TAKE AWAY (DIBAWA PULANG) DAN TIDAK MENERIMA MAKAN/MINUM DI TEMPAT (DINE-IN);
3. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
4. KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK TEMPAT HIBURAN (KLAB MALAM, DISKOTIK, PUB/ MUSIK HIDUP, KARAOKE UMUM DAN KELUARGA, BAR, GRIYA PIJAT, SPA, BOLA SODOK, MANDI UAP DAN AREA PERMAINAN KETANGKASAN DAN LAIN-LAIN) DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU;
5. MENYEDIAKAN SARANA PROTOKOL KESEHATAN ANTARA LAIN CUCI TANGAN DAN HAND SANITIZER;
6. TETAP MEMAKAI MASKER DENGAN BENAR, MENJAGA JARAK DAN MENGHINDARI KERUMUNAN.

Kepada masyarakat yang tidak mengindahkan Surat Edaran Bupati Karo ini akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Penegakan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Surat Edaran Bupati Karo ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 31 Juli 2021.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KABANJAHE
PADA TANGGAL : 19 JULI 2021


BUPATI KARO,
CORY SRIWATY SEBAYANG

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo di Kabanjahe;
2. Kapolres Tanah Karo di Kabanjahe;
3. Dandim 0205 Tanah Karo di Kabanjahe;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Karo di Kabanjahe;
5. Kepala Dinas/Badan/Kabag/Camat se Kabupaten Karo;
6. Peringgal.